



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK..2-34.KP.03.04 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN//*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN  
MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Tata Kelola Dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika Nomor S-1043/DJIKP.2/KP.04,08/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat melalui mekanisme penyesuaian//*inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyesuaian//*inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian//*inpassing*;
6. Peraturan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat/Jasa dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*inpassing* dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



SUPTRISNO  
NHS. 196210151985031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK..2-34.KP.03.04 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 Maret 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	KOMARUDIN. NIP. 197605061999031001	Penata (III/c)	Penyusun Informasi Hukum pada Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, Dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, Dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	214
2.	YOLANDA ROSYLVIA. NIP. 198506042010122005	Penata (III/c)	Analisis Pengaduan Masyarakat Pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	214



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



SUPRISNO  
NIP. 196210151985031002